

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan *e-commerce* dengan pertumbuhan sekitar 78 persen dan berada di peringkat ke-1. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha perdagangan elektronik memiliki nilai ekonomi bagus.¹ Masyarakat sebagai sekumpulan orang yang saling mengikatkan diri dalam hubungan keperdataan melalui *e-commerce*, maka alangkah lebih baik jika terdapat pengikatan dalam sebuah perjanjian yang dibubuhi meterai yang berujung pada kewajiban untuk pembayaran pajak dalam hal dilakukannya transaksi melalui *e-commerce*. Transaksi dibidang *e-commerce* sewajarnya dikenakan pajak, salah satunya dengan pengenaan meterai pada proses perekonomian dalam bidang *e-commerce* ini. Objek pajak yang berkaitan dengan bea meterai adalah dokumen sebagai wujud dari adanya keadaan atau perbuatan, sebagai pembuktiannya.²

Perubahan terhadap konstitusional menjadi suatu hal yang sangat mendasar dan memiliki makna amat berbeda dalam hal pungutan pajak. Jika sebelumnya pungutan pajak disebutkan berdasarkan undang-undang, maka dapat dimaknai bahwa untuk melakukan pungutan pajak dasar hukumnya boleh diatur dalam undang-undang dan boleh atau dimungkinkan juga diatur bukan dengan undang-undang sepanjang undang-undang memberikan kewenangan untuk melakukan pungutan pajak. Sejak diamandemen, maka pungutan pajak tidak bolehkan lagi diatur selain dengan undang-undang.³

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut UU Bea Meterai) telah mengesahkan penggunaan meterai digital ataupun meterai elektronik pada 26 Oktober 2020. Hal tersebut dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang

¹Kemkominfo: “Pertumbuhan e-Commerce Indonesia Capai 78 Persen”
https://kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

² Marsono, *Bea Meterai di Indonesia*, (Diandra Kreatif: Yogyakarta, 2017), hal. 12.

³ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 3.

Bea Meterai (selanjutnya disebut UU Bea Meterai lama) yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat serta kebutuhan tata kelola bea meterai. Dalam undang–undang terbaru ini, mulai diberlakukannya bea meterai elektronik atau bea meterai digital sejak 2021. Bea meterai elektronik dapat disebut juga *e-meterai* merupakan meterai yang dipakai untuk dokumen elektronik. Sebab sebelumnya, bea meterai hanya berwujud kertas dan digunakan untuk dokumen dalam bentuk fisik atau kertas lainnya.⁴

Hal ini didukung adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Artinya, dokumen elektronik memiliki kedudukan yang sama seperti dokumen kertas juga, termasuk penggunaan bea meterai elektronik.⁵

Dokumen elektronik menjadi salah satu yang sekarang dikenakan bea meterai. Berdasarkan UU ITE, mengartikan bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetap tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.⁶

Menurut Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan ada empat channel atau saluran pendistribusian yang saat ini sedang dikembangkan meterai elektronik, yaitu:

1. Saluran elektronik H2H

Meterai elektronik akan langsung terhubung dengan sistem elektronik yang memuat dokumen elektronik tersebut atau dengan sistem host to host. Konsepnya, dokumen elektronik menggunakan integrasi sistem ke sistem atau

⁴Bisnis Tempo, “E-meterai digital untuk dokumen elektronik dan penggunaannya”. <https://bisnis.tempo.co/read/1448585/e-meterai-meterai-digital-untuk-dokumen-elektronik-begini-penggunaannya>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

⁵ Indonesia (a), *Undang–Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, LN tahun 2016 Nomor 251, TLN Nomor 5952, Pasal 5 ayat (1).

⁶ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 angka (4).

application programing interface. Dokumen elektronik ini akan secara otomatis tertera sesuai dengan kriteria.

2. Saluran elektronik terhubung dengan *e-wallet*

Sistem pada saluran elektronik untuk dokumen fisik ini juga menggunakan *e-wallet*, yang kemudian diterapkan oleh mesin yang terhubung dengan dompet digital tersebut. Prosesnya, dokumen akan dimasukkan ke dalam mesin yang terkoneksi dengan *e-wallet*, kemudian langsung diterapkan secara elektronik.

3. Saluran pada “Merchants” untuk meterai tempel

Saluran yang ada pada merchant-merchant menggunakan komputer tertentu atau mesin pencetak tertentu maupun kertas tertentu untuk mencetak meterai tempel. Opsi ini sebagai cara ketika membubuhkan meterai tempel untuk dokumen-dokumen fisik.

4. E – meterai saluran POS

Sistem meterai elektronik (*e-meterai*) atau meterai digital ini terhubung dengan sistem POS (*Point of Sales*). Setiap kuitansi atau dokumen transaksi apapun yang dihasilkan oleh POS ini, sepanjang memenuhi kriteria, secara otomatis akan ditera meterai.⁷

Kemudian, setelah melakukan pembahasan mengenai bea meterai dan berbagai perubahannya taklupa juga harus mengetahui mengenai sisi dari sudut pandang islam perihal bea meterai itu sendiri.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa bea meterai tersebut itu sangat berkaitan dengan namanya pajak atas dokumen. Dalam perjanjian menurut pandangan islam bahwa Pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk *mu'amalah* dalam bidang ekonomi, sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif). Dengan tidak adanya *nash* yang secara eksplisit mengatur mengenai pajak (*dharibah*) dalam syariat Islam, berimplikasi pada terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para masyarakat mengenai status dan hukum memungut pajak (*dharibah*). Dalam hal ini maka pajak itu hukumnya wajib yang kemudian wajib itu dikarenakan saat ini memang merupakan sudah menjadi kewajiban warga

⁷Direktorat Pajak, “UU Bea Meterai Terbaru: ‘Meterai’ Elektronik (e-Meterai) Berlaku 2021”.<https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/uu-bea-meterai-terbaru-meterai-elektronik-e-meterai-berlaku-2021/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.

negara untuk membayar pada negara, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan.⁸ Sedangkan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebagaimana kaidah ushul fikih mengatakan:

وَأَجِبْ فَهُوَ بِهِ إِلَّا الْوَاجِبَ يَتِمُّ إِلَا مَا

(Al-Amidi Abu Al-Hasan, 1440 H)

“Segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya.”

Kemudian dalam al-quran pun meriwayatkan bahwa:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

Artinya: *“Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah.”*

(QS: Al – Baqarah: (2): 61)

Maka, ayat tersebut sudah menjelaskan bagaimana pajak itu merupakan sebuah keharusan untuk memenuhi kebutuhan negara agar suatu negara tersebut dapat kemakmuran dan menyesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan oleh negara.

Lantas, bagaimanakah penerapan Bea Meterai pada Dokumen Elektronik yang tertera pada regulasi yang baru, dan sanksi – sanksi apa saja yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.

Selanjutnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai penerapan bea meterai pada dokumen elektronik berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea meterai yang kemudian menjadi suatu manfaat bagi kalangan akademisi maupun masyarakat dalam mengenal penerapan hukum pada penelitian saya ini.

⁸ Maman Surahman dan Fadilah Ilahi, “Konsep Pajak dalam Hukum Islam”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol.1 no.2, Juli 2017, hal. 167

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengenaan bea meterai pada dokumen elektronik di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai?
3. Bagaimana sudut pandang Islam terhadap penerapan bea meterai pada dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis secara pasti pengenaan bea meterai pada dokumen elektronik di Indonesia
- b. Untuk menganalisis sanksi-sanksi apa saja yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
- c. Untuk menganalisis sudut pandang Islam terhadap penerapan bea meterai pada dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat dari penelitian tersebut, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini dapat memberi manfaat bagi kalangan akademisi pada khususnya dan bagi kalangan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai bea meterai pada dokumen elektronik sehingga masyarakat mengerti dan paham aturan hukum yang berlakunya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan manfaat bagi Warga Negara Indonesia apabila memiliki dokumen elektronik yang mana apakah termasuk atau tidak dalam pengenaan Bea Meterai berdasarkan UU Bea Meterai.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dan gejala tersebut. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. Kerangka konseptual yang akan penulis bahas selanjutnya terdiri dari:

1. Bea Meterai adalah pajak atas dokumen⁹
2. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.¹⁰
3. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.¹¹
4. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetap tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya.
5. Undang – Undang adalah peraturan perundang - undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

⁹ Indonesia (c), *Undang – Undang tentang Bea Meterai*, UU Nomor 10 Tahun 2020, LN Tahun 2020 Nomor 240, TLN Nomor 6571.

¹⁰ Indonesia (c), *loc.cit.*, Pasal 1 angka (2)

¹¹ Indonesia (c), *loc.cit.*, Pasal 1 angka (4)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakkannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

2. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Bea Meterai
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.3/Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertent pada Meterai Elektronik, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU KUP)
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti diantaranya buku, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi, dan dokumen yang berasal dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Penyajian dan Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (deskriptif).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri atas beberapa bab yang pertama adalah bab pertama yaitu Pendahuluan yang membahas mengenai pendahuluan dan gambaran umum secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Kemudian selanjutnya, pada bab kedua membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi mengenai penjelasan mengenai bea meterai pada dokumen elektronik, di dalam bab ini akan memuat pengertian serta bahasan beberapa permasalahan pokok mengenai bea meterai dan dokumen elektronik.

Pada bab ketiga yaitu pembahasan yang akan membahas mengenai pemecahan dari masalah yang penulis sampaikan di awal dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya untuk menjawab mengenai rumusan masalah mengenai pengenaan bea meterai pada dokumen elektronik di Indonesia dan sanksi-sanksi yang diberikan terhadap para pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Kemudian, pada bab selanjutnya yaitu bab keempat mengenai pandangan islam ini berisi mengenai pengenaan Bea Meterai terhadap Dokumen Elektronik menurut Islam yang dibahas dalam penelitian ini.

Terakhir, bab kelima yaitu penutup ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dirumuskan melalui hasil penelitian dan pembahasan. Saran-saran yang

diberikan dalam skripsi ini sangat berkaitan erat dengan pembahasan permasalahan yang ditujukan untuk pihak-pihak terkait dalam hal mengenai pengenaan bea meterai pada dokumen elektronik dan menuangkannya sebagai secara ringkas dan berbuah.